

PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email disingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 043 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Brai Lingkar Luar ke Reservoir Iligetang 2 oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 300 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Desa Lepo Lima dan Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 28 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Beru di Beru;
8. Yth. Kepala Desa Lepo Lima di Lepo Lima.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/945 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Gapura Pensip ke Belakang Karunia Bunda oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 1.225 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Waioti di Waioti.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN
NOMOR : DLH.660.4/ 947 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Teka Iku ke Pertigaan Kantor Kodim oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 1.758 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Waioti dan Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Waioti di Waioti;
8. Yth. Lurah Nangameting di Nangameting.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 949 /XII/2021


Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Gapura Pensip ke Pertigaan Kodim oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 1.149 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka


Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Waioti di Waioti.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/951 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Reservoir Iligetang 2 ke JDU Eksisting oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 110 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Beru di Beru.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 953 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaian dari Reservoir Wolonmaget ke Reservoir Napung Langir oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaian dengan panjang pipa 908 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaian dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Barat di Alok Barat; dan
7. Yth. Lurah Wolomarang di Wolomarang.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN
NOMOR : DLH.660.4/955 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Pekuburan ke Reservoir Pekuburan oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 282 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Beru di Beru.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 931 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Belakang H Kasim ke Tambak oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 466 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021


Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Dr. Silvester Saka
Pembina Utama Muda

NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Kota Uneng di Kota Uneng.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/933 /XII/2021


Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Reservoir Wolomaget ke Belakang Wolomarang oleh PERUMDA Air Minum Wai Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 147 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusur dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka


Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Barat di Alok Barat; dan
7. Yth. Lurah Wolomarang di Wolomarang.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN
NOMOR : DLH.660.4/935 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan Teping dari HDPE 160 mm ke Belakang Wolomarang oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 4.195 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021


Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda

NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Barat di Alok Barat; dan
7. Yth. Lurah Wolomarang di Wolomarang.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 937 /XII/2021


Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Belakang Alfamart Wairklau ke Bahu Jalan Wairklau oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 405 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 28 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka


Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Madawat di Madawat.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN
NOMOR : DLH.660.4/ /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Teka Iku ke Reservoir Iligetang oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 790 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Waioti di Waioti.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/341 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa M.S Sadipun ke Reservoir Iligetang Baru oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 300 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Kota Baru di Kota Baru.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 917 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Hotel Silvia ke Stadion Madawat oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 1.137 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Madawat di Madawat.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN
NOMOR : DLH.660.4/ 919 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Bak Misir ke Asrama Tingkat oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 175 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Dr. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Madawat di Madawat.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 921 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Pertigaan Misir ke Gereja Misir oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 319 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Madawat di Madawat.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/923 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari PLN ke Kantor Golkar oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 675 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Madawat di Madawat.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/925 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Depan Kantor Kecamatan Alok ke Atomoro Lama oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 672 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Kota Uneng di Kota Uneng.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 927 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Depan Kantor Kecamatan Alok ke SD Kota Uneng oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 790 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Kota Uneng di Kota Uneng.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 929 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Matilda ke Kampung Garam oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 542 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka

Pembina Utama Muda

NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Kota Uneng di Kota Uneng.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/891 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Rehabilitasi Sumur Pompa Wolomarang oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan kedalaman 60 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 21 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda

NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Barat di Alok Barat; dan
7. Yth. Lurah Wolomarang di Wolomarang.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN
NOMOR : DLH.660.4/893 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Rehabilitasi Sumur Pompa Litbang oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan kedalaman 80 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 21 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Kota Uneng di Kota Uneng.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 895 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Rehabilitasi Sumur Pompa M.S Sadipun oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan kedalaman 80 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 21 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Kota Baru di Kota Baru.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 897 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Rehabilitasi Sumur Pompa Dua Toru oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan kedalaman 80 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 21 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Nangameting di Nangameting.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 899 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021, perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Rehabilitasi Sumur Pompa Pekuburan oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan kedalaman 80 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 21 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Nangameting di Nangameting.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/901 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Rehabilitasi Sumur Pompa Teka Iku oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan kedalaman 80 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Rehabilitasi Sumur Pompa dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusur dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 21 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Waioti di Waioti.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 903 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Reservoir dan Sumur Bor Ladur Sekok Wolonmaget oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Reservoir dengan kapasitas 600 m³ dan Sumur Bor dengan kedalaman 130 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Reservoir dan Sumur Bor dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyesuaikan dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 21 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Barat di Alok Barat; dan
7. Yth. Lurah Wolomarang di Wolomarang.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/305 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Reservoir Nara 2 oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Reservoir dengan kapasitas 200 m³ secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Reservoir dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 21 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka


Drs. Silvester Saka

Pembina Utama Muda

NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Timur di Alok Timur; dan
7. Yth. Lurah Beru di Beru.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN
NOMOR : DLH.660.4/907 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Wolomarang ke Reservoir Ladur Sekok Wolonmaget oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 1.602 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 28 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Barat di Alok Barat; dan
7. Yth. Lurah Wolomarang di Wolomarang.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/909 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Sumur Pompa Wolonmaget ke Reservoir Ladur Sekok Wolonmaget oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 200 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok Barat di Alok Barat; dan
7. Yth. Lurah Wolomarang di Wolomarang.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN NOMOR : DLH.660.4/ 911 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Reservoir Wolonmaget ke Pelabuhan Lorensai oleh PERUMDA Air Minum Wai Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 1.635 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Kota Uneng di Kota Uneng.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN
NOMOR : DLH.660.4/ 913 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Reservoir Wolonmaget ke Pelabuhan Lorensai oleh PERUMDA Air Minum Wai Pu'an** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 3.065 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.


Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Kota Uneng di Kota Uneng.



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 94 Maumere 86111 NTT
Telepon(0382) 21348 Faximile(0382) 22824 Email dislingkupkabsikka@gmail.com

REKOMENDASI LINGKUNGAN
NOMOR : DLH.660.4/915 /XII/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 169a/UM/Perumda. WP/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021 perihal Pengajuan Dokumen Lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan **Pembangunan Jaringan Perpipaan dari Pasionis ke Perempatan Jalan Lingkar Luar oleh PERUMDA Air Minum Wair Pu'a** maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan evaluasi teknis yang telah dilakukan maka Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan panjang pipa 1.732 meter secara teknis **dapat disetujui** yang berlokasi di Kelurahan Kota Uneng dan Kelurahan Nangalimang Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.
2. Dokumen Lingkungan Hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Surat Rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan tersebut, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan ini, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan hidup baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Penanggungjawab wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam dokumen lingkungan hidup dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.
5. Penanggungjawab wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.
6. Penanggungjawab wajib/dengan sungguh – sungguh melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai dampak dari kegiatan tersebut.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka berwenang untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila pada lokasi usaha dan/atau kegiatan terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadi perhatian.

Maumere, 22 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sikka

Drs. Silvester Saka
Pembina Utama Muda
NIP 19660213 199403 1 005

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Yth. Camat Alok di Alok; dan
7. Yth. Lurah Kota Uneng di Kota Uneng;
8. Yth. Lurah Nangalimang di Nangalimang.